

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 48

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi perlu diatur kembali ketentuan mengenai Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Berita Acara Rapat Nomor 800/2824.1/BKPPD.PKA Tanggal 19 Juli 2017 tentang Peninjauan Ulang Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD, adalah unsur Aparatur Negara yang bertugas pada Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Izin Perkawinan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk melangsungkan perkawinan.
8. Izin Perceraian adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi selaku penggugat yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses perceraian.
9. Surat Keterangan adalah surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi selaku tergugat yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses perceraian pada Pengadilan Agama.

BAB II LINGKUP DAN TUJUAN PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNSD selaku penggugat/pemohon serta pemberian Surat Keterangan bagi PNSD selaku tergugat/termohon.
- (2) Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Pemberian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Pasal 3

Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk:

- a. melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintahan daerah secara berjenjang diawali dari atasan langsung;
- b. melaksanakan fungsi pengawasan terhadap disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; dan
- c. melaksanakan tugas yang dilimpahkan dari Wali Kota sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 4

- (1) PNSD yang akan melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat/Atasan langsung berdasarkan hierarki jabatan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan.
- (2) PNSD yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) PNSD wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.
- (6) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.

- (7) Syarat Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (8) Syarat Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
- a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. PNSD pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. Ada jaminan tertulis dari PNSD yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Pasal 5

- (1) PNSD yang akan mengajukan perceraian wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang, sedangkan PNSD yang digugat perceraian wajib memperoleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Izin perceraian dapat diberikan apabila salah satu pihak (isteri atau suami) melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan;
 - b. salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
 - c. salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat selama masa perkawinan;
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - f. antar suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
 - g. suami melanggar taklik-talak;
 - h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- (3) PNSD yang telah menyelesaikan proses persidangan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa foto kopi Akta Cerai dan Petikan Keputusan Pengadilan Agama atau instansi yang berwenang.

Pasal 6

PNSD yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV WEWENANG

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. meneliti berkas surat izin perkawinan kedua dan seterusnya dan/atau izin perceraian sesuai dengan laporan tentang kasus perkawinan kedua dan seterusnya dan/atau perceraian dari Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pembinaan terhadap PNSD yang mengajukan izin perceraian secara berjenjang diawali oleh atasan langsung;
 - c. menandatangani Surat Izin Perkawinan Kedua dan seterusnya, Izin Perceraian, dan/atau Surat Keterangan; dan
 - d. melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan terhadap PNSD dalam proses izin perkawinan dan izin perceraian yang diawali oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah;
 - b. menandatangani Surat Keterangan bagi PNSD yang kedudukannya selaku tergugat; dan
 - c. melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 37 Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Agustus 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR

SERI